

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sedang melaksanakan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dan daerah kepada desa. Saat ini desa telah diberikan amanat dan kesempatan untuk mengurus segala bentuk urusan pemerintahannya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan pemerintahannya, desa tentunya membutuhkan dana untuk menunjang program-program yang akan diselenggarakan oleh desa itu sendiri. Salah satu bentuk bantuan dari pemerintah pusat yaitu dengan mengeluarkan kebijakan untuk memberikan Dana Desa kepada setiap desa yang bersumber dari APBN.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo menyatakan total anggaran Dana Desa yang telah dikeluarkan sepanjang tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp 257 Triliun. Tercatat penyerapan Dana Desa dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2015 Dana Desa sebesar Rp 20,67 Triliun dengan penyerapan 82,72 persen, tahun 2016 Dana Desa sebesar Rp 46,98 Triliun dengan penyerapan 97,65 persen, tahun 2017 dengan Dana Desa Rp 60 Triliun dengan penyerapan mencapai 98,54 persen, dan pada tahun 2018 dengan total Dana Desa sebesar Rp 60 Triliun dengan penyerapannya mencapai 99 persen. Pada tahun 2019 Dana Desa sebesar Rp 70 Triliun, diharapkan setiap desa akan mendapatkan dana untuk pembangunan sebesar Rp 700 Juta sampai dengan Rp 4 Milyar dan diharapkan penyerapannya dapat diatas 99 persen. (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019)

Pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan segala kegiatan atau program yang berkaitan dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban ini adalah menyangkut masalah finansial yang ada dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan salah satu komponen didalamnya adalah Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

keuangan desa. Pengelola Dana Desa diharuskan mengelola keuangan desa secara akuntabel, transparan, dan partisipatif. Belum tertibnya administrasi keuangan dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat adalah permasalahan yang mendasar dari pengelolaan Dana Desa ini, untuk itu Dana Desa harus dikelola sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, salah satu asasnya adalah akuntabilitas.

Ilya Avianti mengemukakan pengelolaan Dana Desa adalah kunci pertumbuhan ekonomi desa. Pengelolaan Dana Desa yang baik mulai dari tahap pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik pula dengan segala bentuk potensi ekonomi yang ada. Stake holder desa harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Dana Desa secara administratif, karena salah satu syarat pencairan anggaran Dana Desa adalah laporan pertanggungjawaban. (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2018)

Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Chahib Soleh dan Heru Rochansjah 2015:7)

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sangat diperlukan untuk mengefektifkan penggunaan dari Dana Desa tersebut. Akuntabilitas berarti mengelola keuangan dengan jujur dan tidak melakukan penyelewengan. Setiap individu pada jajaran aparatur bertanggungjawab pada setiap kegiatan yang

dilaksanakan. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa harus ditunjang dengan kompetensi aparat pengelola dana tersebut dan berkaitan dengan program pemerintah pusat mengenai pelimpahan kewenangan kepada desa ini tentunya harus diimbangi dengan kompetensi aparat desa yang baik pula. Kompetensi aparat yang baik akan menghasilkan *output* yang baik pula yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas.

Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja seseorang dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar seseorang yang memiliki hubungan sebagai sebab-akibat atau kasual dengan kriteria yang telah dijadikan acuan, superior atau efektif atau berkinerja prima di tempat seseorang itu bekerja atau pada situasi tertentu. (Spencer dalam Larastika Medianti 2018)

Kompetensi ini berkaitan juga dengan sikap profesional, Profesional adalah menyangkut keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya. (V. Wiratna Sujarweni 2015:37)

Dari tahun ke tahun pemerintah semakin banyak mengeluarkan regulasi mengenai pengelolaan Dana Desa, dengan banyaknya peraturan tersebut maka dibutuhkan pula aparat desa yang kompeten. Tanpa kompetensi aparat pengelola Dana Desa yang baik maka setiap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tidak akan teraplikasikan dengan baik.

Selain dari pada kompetensi aparat pengelola Dana Desa, untuk terciptanya akuntabilitaspun harus ditunjang dengan partisipasi masyarakat karena

sesuai dengan pengertian akuntabilitas yang harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada masyarakat itu sendiri dan peran masyarakat diperlukan dalam pelaksanaan anggaran desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa karena masyarakat desa adalah subjek utama dalam pembangunan di kawasan desa.

Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. (V. Wiratna Sujarweni 2015:29)

Anggota Tim Advisor Ilya Avianti menyatakan pengawasan pengelolaan Dana Desa adalah tanggung jawab semu pihak. Masyarakat juga diminta peran aktifnya untuk terlibat dalam perencanaan sampai pengawasan penggunaan Dana Desa. Peran masyarakat harus dimanfaatkan dengan optimal, masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan Dana Desa. (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2018)

Terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, setelah dilakukan observasi kepada empat desa di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, diantaranya Desa Kertaraharja, Desa Bojongraharja, Desa Bojong, dan Desa Bojongkembar ditemukan fakta bahwa aparat setiap desa merasa dibuat rumit dengan regulasi yang terlalu banyak

perubahan, tidak sederhana, dan disampaikan mendadak tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu dari pemerintah pusat. Sedangkan sumber daya manusia di setiap desa tersebut belum memadai terbukti dengan untuk mengaplikasikan peraturan-peraturan yang begitu banyak, aparat desa membutuhkan tenaga ahli dan membutuhkan pelatihan yang dilaksanakan terus-menerus. Hampir setiap desa mengatakan Dana Desa yang didapatkan dirasa belum cukup untuk membiayai urusan pemerintahannya, hal ini disebabkan oleh pembagian atau pengelolaan keuangan desa yang masih belum baik. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terhambat dengan regulasi yang kurang dapat dipahami oleh sumber daya manusia yang terbatas di setiap desa.

Selain dari pada itu, permasalahan yang menyangkut dengan akuntabilitas ini ditemukan fakta bahwa sekitar 95 dari 381 desa atau sekitar 25 persen di Kabupaten Sukabumi telat melaporkan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2018. Kondisi tersebut dipastikan akan menghambat terhadap proses pencairan dana yang akan diterima pemerintahan desa. Sesuai aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mestinya setiap desa wajib menyampaikan LPj pelaksanaan APBDes 2018 pada awal tahun ini. (Sukabumi, 2019, Magnetindonesia.co)

Adapun contoh lainnya yaitu dengan maraknya kasus penyalahgunaan Dana Desa yang menjerat Kades Cibuntu, Kecamatan Simpenan dengan inisial YL dan Kades Pagelaran, Kecamatan Purabaya dengan inisial EN. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi menetapkan dua oknum kepala desa tersebut sebagai tersangka dalam kasus Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). YL diduga

menyalahgunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 2016 dan 2017 dengan merugikan Negara sebesar Rp 551 juta. Sedangkan EN menyalahgunakan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sejak 2006-2018, kerugian Negara mencapai Rp 636 juta lebih. Kedua oknum tersebut terjerat Pasal 2 dan 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. (Sukabumi, 2019, Republika.co.id)

Kurangnya kesadaran aparat desa dan sumber daya manusia yang handal dapat menyebabkan kegagalan dari tujuan adanya pengalokasian Dana Desa ini. Masyarakat desa pun harus ikut berpartisipasi dalam mengawasi aparat desa agar akuntabilitas dapat tercapai seutuhnya.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Larastika Medianti (2018) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa” (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kabupaten Bintan). Penelitian yang dilaksanakan di 19 Desa di Kecamatan Bintan Utara, Gunung Kijang, Seri Kuala Lobam, Teluk Bintan, Teluk Sebong, dan Toapaya Kabupaten Bintan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur desa dan semakin intens partisipasi masyarakat, maka pengelolaan Dana Desa semakin akuntabel.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khaeril Wahyu Perdana (2018) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul”. Penelitian yang dilaksanakan di 75 Desa pada Kecamatan Srandakan, Sanden, Pajangan, Sedayu, Pandak, Kasihan, Bantul, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Sewon, Jetis, Imogiri, Banguntapan, Pleret, Piyungan, dan Dlingo Kabupaten Bantul ini menunjukkan kompetensi aparat pengelola Dana Desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang akuntabel sedangkan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa yang akuntabel.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, Hendrik Gamaliel (2017) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo” Penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo dengan 120 responden ini menunjukkan kompetensi aparat pengelola Dana Desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang artinya semakin kompeten pengelola Dana Desa dan semakin intens partisipasi dari

masyarakat maka pengelolaan Dana Desa menjadi semakin akuntabel.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada lokasi penelitian serta grand teori yang digunakan, persamaanya yaitu sama-sama meneliti tentang kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, perbaikannya yaitu penelitian yang saya lakukan lebih sederhana tanpa menghilangkan setiap makna yang ada dan penelitian ini lebih banyak mengangkat fenomena yang ada dari pada penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Banyaknya penyelewengan Dana Desa yang disebabkan oleh lemahnya akuntabilitas pengelola Dana Desa.
2. Kompetensi aparat pengelola Dana Desa yang masih belum sesuai dengan harapan.
3. Pengetahuan pengelola Dana Desa yang masih terbatas.
4. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola Dana Desa.
5. Akuntabilitas pengelola Dana Desa yang masih relatif rendah.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. (Sugiyono 2017:35)

1. Apakah kompetensi aparat pengelola Dana Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?
3. Apakah kompetensi aparat pengelola Dana Desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mencari data atau informasi yang relevan dengan masalah yang telah diidentifikasi yang kemudian akan dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat pengelola Dana Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat pengelola Dana Desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan dikelompokkan menjadi dua, yaitu kegunaan secara teoritis dan praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

Kegunaan secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang disebabkan oleh kompetensi aparat pengelola Dana Desa dan partisipasi masyarakat.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya yang sejenis.

Kegunaan secara praktis

- a. Bagi aparat desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk kemajuan desa dan memberi informasi untuk peningkatan kompetensi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa.

- b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberi informasi mengenai program atau kegiatan yang telah diselenggarakan khususnya mengenai pengelolaan Dana Desa.

- c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru sekaligus bahan pembelajaran akuntansi baru mengenai pengelolaan Dana Desa.